

PENETAPAN - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK : - Demi mewujudkan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terstruktur di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu dibangun standar operasional prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 03/HK.03.02/1117/2022 tentang Pembentukan Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 6 hlm.